



PUTUSAN

Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIADI**, bertempat tinggal di Jalan Apel, RT 003, RW 004, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
2. **TULUS EDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sidomukti, RT 002, RW 004, Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
3. **SAMSUL HUDA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. S. Parman, III A, Nomor 28, RT 002, RW 004, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
4. **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Bligo, RT 013, RW 006, Kelurahan Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
5. **DARSAN**, bertempat tinggal di Pasir Raya, RT 004, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
6. **HARIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, RT 001, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
7. **MOCH. TOYIB**, bertempat tinggal di Jalan R Kanjeng Jimat 17, RT 002, RW 005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
8. **LUKMAN AL HAKIM**, bertempat tinggal di Krajan Tengah, RT 024, RW 005, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **JONI**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 001, RW 001, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
10. **MAHMUD**,
11. **DENY YATININGSIH**, nomor 10 dan nomor 11 bertempat tinggal di Wedi, RT 001, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
12. **SITI JUWARIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 020, RW 009, Desa Ngrayung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
13. **ABDULLOH SUFAKIH**, bertempat tinggal di Wedi, RT 003, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
14. **SITI INDASAH**, bertempat tinggal di Tebet Barat, RT 002, RW 001, Kelurahan Tebet, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
15. **SITI AMAROH**, bertempat tinggal di Sedati Agung 3, RT 004, RW 001, Kelurahan Sedati, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
16. **MUJI LESTARI**, bertempat tinggal di Krokeh, RT 001, RW 001, Kelurahan Krokeh, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
17. **YAYUK SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Karangrejo 3/14, RT 003, RW 008, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya;
18. **SHOFIRIN**, bertempat tinggal di Jalan Sedati, RT 004, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
19. **DJALIJAH**, bertempat tinggal di Tebet Barat, RT003, RW 002, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **SUWATI**, bertempat tinggal di Jalan Mandala, Nomor 388, RT 014, RW 004, Kelurahan Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
21. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Sedati Agung, RT 003, RW 001, Kelurahan Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
22. **SOFIYAH**, bertempat tinggal di Pamotan, RT 005, RW 002, Kelurahan Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
23. **SULISTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam, RT 003, RW 002, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
24. **SUPARTI**, bertempat tinggal di Gedangan, RT 001, RW 001, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
25. **ULIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Apel, RT 003, RW 004, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
26. **UMRIHATIN**, bertempat tinggal di Desa Kebon Agung, RT 003, RW 008, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
27. **BADRUT TAMAM**, bertempat tinggal di Dusun Bates, RT 007, RW 003, Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan,
28. **MOCHAMAD NUKAN**, bertempat tinggal di Bungurasih Timur, RT 012, RW 001, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
29. **MARIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Sukowidi, RT 011, RW 002, Desa Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi, Magetan, Provinsi Jawa Timur;
30. **IMROATUS ZULHAH**,

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



31. RINI WULANDARI,

nomor 30 dan nomor 31 bertempat tinggal di Wedi, RT 002, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

32. SUDARTI, bertempat tinggal di Jalan R. Rahmat, RT 003,

RW 002, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

33. SULASTRI, bertempat tinggal di Kejaten, RT 003, RW 001,

Kelurahan Ketajen, Kelurahan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

34. AMIK ASTUTIK, bertempat tinggal di Dusun Baron, RT

003, RW 002, Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

35. ENY MUJIATI, bertempat tinggal di Jalan Pasir Timur, RT

004, RW 003, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

36. ESTER HENI SUBEKTI, bertempat tinggal di Jalan Apel,

RT 004, RW 004, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

37. JUMAIYAH, bertempat tinggal di Dusun Tengahan, RT

003, RW 007, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

38. LILIK ACHLISAH, bertempat tinggal di Wagir, RT 009, RW

003, Kelurahan Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

39. NANIK PURWANINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Raya

Buncitan, RT 005, RW 003, Kelurahan Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

40. NURUL MUTMAINAH, bertempat tinggal di Sarirogo, RT

014, RW 003, Kelurahan Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 4 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **MARLIN**, bertempat tinggal di Sawahan, RT 003, RW 001, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
42. **RATIH ANIK**, bertempat tinggal di Wedi, RT 001, RW 002, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
43. **SITI CHALIMA**, bertempat tinggal di Jalan Wagir, RT 012, RW 006, Desa Kwangan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
44. **SUWARTI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya 1, RT 003, RW 001, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
45. **KARSINI**, bertempat tinggal di Candirejo, RT 001, RW 001, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
46. **SRIATUN**, bertempat tinggal di Turi Pinggir, RT 015, RW 001, Kelurahan Turi Pinggir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
47. **DEDIK**, bertempat tinggal di Magersari, RT 001, RW 006, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
48. **MUDRIKAH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda 29, RT 013, RW 003, Kelurahan Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
49. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Dusun Jambeyan, RT 001, RW 001, Desa Jambeyan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Timur;
50. **TATIK KHOLIDIYAH**, bertempat tinggal di Jalan R. Rahmad, RT 003, RW 002, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 5 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. **ENIK ZULIATIN**, bertempat tinggal di Dusun Kedung Bajul, RT 001, RW 005, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
52. **HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 001, RW 001, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
53. **ISTIADAH**, bertempat tinggal di Dusun Pandean, RT 007, RW 001, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
54. **ISWATI**, bertempat tinggal di Dusun Gading, RT 031, RW 011, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
55. **WARAS AMIN TOHARI**, bertempat tinggal di Magersari, RT 004, RW 005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
56. **SUTINA**, bertempat tinggal di Dusun Barat, RT 003, RW 002, Desa Sopa Ah, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;
57. **JEMBAR SUHARNI**, bertempat tinggal di Dusun Janti, RT 022, RW 009, Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
58. **SRI IRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Harun Ishaq, RT 001, RW002, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
59. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Wedi, RT 002, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
60. **SURIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 001, RW 001, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **PUJIATI**, bertempat tinggal di Gang P. Sempu, RT 007, RW 002, Desa Bangkahkidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
62. **RUSMIATI**, bertempat tinggal di Banjarejo, RT 009, RW 002, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
63. **SUPATMI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul, RT 001, RW 004, Desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
64. **SUPRPTI**, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 002, RW 008, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
65. **UMI AROFAH**, bertempat tinggal di Betro, RT 006, RW 003, Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
66. **SUMINI**, bertempat tinggal di Jalan Kalinyamat, RT 002, RW 003, Kelurahan Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Timur;
67. **TARBIYAH**, bertempat tinggal di Kadirejo, RT 050, RW 017, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
68. **TUTIK AMBAR WATI**, bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT 002, RW 005, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
69. **WAHYUNI**, bertempat tinggal di Cemandi, RT 027, RW 001, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
70. **HALIYAH**, bertempat tinggal di Candipari, RT 002, RW 001, Kelurahan Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. **KHOTI'AH**, bertempat tinggal di Magersari, RT 003, RW 006, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
72. **MUJAYANAH**, bertempat tinggal di Jalan Hikmat Nomor 29, RT 006, RW 003, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
73. **MUJIANA**, bertempat tinggal di Dukuh Tengah, RT 003, RW 002, Kelurahan Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
74. **MUSRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 003, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
75. **ROHMATUN NISA**, bertempat tinggal di Jalan R Rahmad, RT 004, RW 001, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
76. **LATIFATUZ ZUHRO**, bertempat tinggal di Candisari, RT 009, RW 003, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
77. **MOHAMAD NGAFIFUDIN**, bertempat tinggal di Desa Wedi, RT 005, RW 001, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
78. **MULIYADI**, bertempat tinggal di Gisik Kidul, RT 003, RW 001, Kelurahan Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
79. **SITI NUR AINI**, bertempat tinggal di Gisik Kidul, RT 005, RW 002, Kelurahan Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
80. **SRI ANJAR**, bertempat tinggal di Dusun Plemahan, RT 002, RW 002, Desa Plemahan, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



81. **SATUMI**, bertempat tinggal di Desa Ketajen, RT 001, RW 004, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
82. **TIPUK ARIANI**, bertempat tinggal di Lingkungan Darang, RT 002, RW 001, Kelurahan Tanaman, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
83. **SITI JULAICHA**, bertempat tinggal di Wadungasih, RT 003, RW 001, Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
84. **AGUS WINARNO**, bertempat tinggal di Damarsi, RT 006, RW 002, Kelurahan Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
85. **MAYTA WINDA LIANA**, bertempat tinggal di Jalan N. Hayam Wuruk 36, RT 003, RW 007, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
86. **MUHAMAD MAHFUD**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sedati, RT 001, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
87. **ERWANTORO**, bertempat tinggal di Dusun Sumberwadung, RT 042, RW 017, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
88. **HINDUN**, bertempat tinggal di Wedi, RT 002, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
89. **KHOMSATIN**, bertempat tinggal di Wedi, RT 001, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
90. **MUSLIMAH**, bertempat tinggal di Gemurung, RT 003, RW 003, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



91. **SAMIATUN**, bertempat tinggal di Ketajen, RT 003, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
92. **SRI MURNI**, bertempat tinggal di Dusun Duran, RT 014, RW 007, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
93. **SRI WAHYUTI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cemandi 142, RT 027, RW 001, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
94. **SUMILAH**, bertempat tinggal di Dusun Pandean, RT 004, RW 001, Kelurahan Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
95. **ENDANG SUPRIATIN**, bertempat tinggal di Cengkok, RT 009, RW 007, Kelurahan Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
96. **RUSMIYATI**, bertempat tinggal di Cerme, RT 006, RW 002, Kelurahan Cerme, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
97. **IIS KUSMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Babadan, RT 001, RW 001, Kelurahan Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
98. **SENIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Ngeluk, RT 023, RW 009, Desa Gambyok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
99. **ALIM**, bertempat tinggal di Punggul, RT 005, RW 001, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
100. **CHUSNUL HIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 003, RW 007, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. **DEWI**, bertempat tinggal di Pilang, RT 003, RW 003, Kelurahan Bendo, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Timur;
102. **EMI ANIKA**, bertempat tinggal di Dusun Bangelan, RT 001, RW 022, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
103. **FITRIANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan I.G. Ngurah Rai/BYKRI 16, RT 003, RW 001, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
104. **HAMISAH**, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi Gang Nusa Indah 2, RT 003, RW 007, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
105. **HARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Banar, RT 016, RW 004, Kelurahan Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
106. **INDAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mangkurejo, RT 007, RW 004, Kelurahan Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
107. **ISTIANAH**, bertempat tinggal di Perumahan Jaya Regency, RT 001, RW 016, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
108. **KHOTIJAH**, bertempat tinggal di Dusun Krampon Tengah, Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
109. **LAILIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Tengahan, RT 004, RW 008, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
110. **LILIK LASTRI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 3, RT 002, RW 010, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. **MACHSUSIATI**, bertempat tinggal di Dusun Ngepung, RT 002, RW 003, Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
112. **MIRA SETIAWATI**, bertempat tinggal di Magersari, RT 004, RW 005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
113. **NUNUNG PURBAYA**, bertempat tinggal di Gedangan, RT 001, RW 008, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
114. **NUR FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan IV, RT 015, RW 005, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
115. **NURUL KHABIBAH**, bertempat tinggal di Dusun Tani Sawah, RT 013, RW 007, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
116. **NYAMI**, bertempat tinggal di Pragak Wetan, RT 009, RW 003, Kelurahan Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
117. **PRATIWI**, bertempat tinggal di Dusun Kranggan, RT 004, RW 004, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
118. **RUMININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT 008, RW 002, Kelurahan Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
119. **SITI SUGIARTI**, bertempat tinggal di Dk Likasan, RT 018, RW 003, Kelurahan Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
120. **SRIANI**, bertempat tinggal di Jalan KH Asy'ari Barat, RT 005, RW 001, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kab, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 12 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



121. **SUKARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT 003, RW 003, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
122. **SULISTIYOWATI**, bertempat tinggal di Cemandi, RT 007, RW 002, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
123. **SUMAENI**, bertempat tinggal di Jalan Tumapel, RT 004, RW 005, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
124. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 003, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
125. **SUNARMI**, bertempat tinggal di Margorejo 4-D/88, RT 001, RW 005, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
126. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan I, Nomor 16, RT 003, RW 009, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
127. **UMAIYAH**, bertempat tinggal di Sembon, RT 005, RW 007, Kelurahan Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
128. **WATRI**, bertempat tinggal di Dusun Klompang, RT 006, RW 003, Desa Sambirampak Lor, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
129. **WINARTI**, bertempat tinggal di Dusun Timang, RT 003, RW 001, Desa Waduk, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
130. **YAYUK WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Besi, RT 002, RW 001, Desa Mlati, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. **YULIANI**, bertempat tinggal di Masangan Wetan, RT 002, RW 001, Kelurahan Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
132. **IIS SUGIARTI**, bertempat tinggal di Pepe, RT 014, RW 007, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
133. **RATNA PURWANTI**, bertempat tinggal di Warukulon, RT 001, RW 001, Kelurahan Warukulon, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
134. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Sidowungu, RT 002, RW 001, Kelurahan Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
135. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, RT 001, RW 006, Kelurahan Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
136. **ANIK SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Kokapan I, RT 006, RW 006, Kelurahan Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
137. **DIAN EKOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gulun, Gang II, Nomor 21, RT 049, RW 015, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
138. **FEBRIANTO**, bertempat tinggal di Gisik Kidul, RT 003, RW 001, Kelurahan Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
139. **JUWARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Semeru, Nomor 001, RT 001, RW 012, Kelurahan Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
140. **KHASMA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ketajen, RT 003, RW 001, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 14 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. **KHOIRUN NISAK**, bertempat tinggal di Dusun Tengahan, RT 004, RW 008, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
142. **LILIK SUJIATI**, bertempat tinggal di Jalan Kav. Permata Alam, RT 002, RW 010, Kelurahan Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
143. **MESTI**, bertempat tinggal di Ubalan, RT 019, RW 009, Kelurahan Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
144. **MUARIFAH**, bertempat tinggal di Perumahan Jaya Regency, Blok AE-01, RT 007, RW 017, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
145. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Pondok Rejo, RT 007, RW 003, Kelurahan Kedung Rejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
146. **NURMI**, bertempat tinggal di Jalan Tumapel 57, RT 004, RW 004, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
147. **PARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 004, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
148. **PUJI ASTUTIK**, bertempat tinggal di Tumapel, RT 002, RW 005, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
149. **RINTEN**, bertempat tinggal di Wedi, RT 004, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
150. **ROHANA**, bertempat tinggal di Jalan Jenggala 16, RT 001, RW 005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. **SITI ASTUFAH**, bertempat tinggal di Keboan Sikep, RT 005, RW 004, Kelurahan Keboan Sikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
152. **SITI FATKHIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 003, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
153. **SITI KHOTIJAH**, bertempat tinggal di Ketegan, RT 002, RW 001, Kelurahan Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
154. **SRIASIH**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, RT 002, RW 014, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
155. **SUBAEDAH**, bertempat tinggal di Jalan Lawu Sambikerep, RT 002, RW 018, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
156. **SULIS**, bertempat tinggal di Jalan Raya Taruna, RT 003, RW 007, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
157. **SUMARLIK**, bertempat tinggal di Dusun Balongkendal, RT 002, RW 004, Kelurahan Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
158. **SUNANI**, bertempat tinggal di Wagir, RT 009, RW 003, Kelurahan Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
159. **SUYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Bangelan, RT 027, RW 001, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
160. **TIYANAH**, bertempat tinggal di Pepe, RT 006, RW 003, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 16 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



161. **TUTIK ROHDIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan H. Syukur V, RT 024, RW 011, Kelurahan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
162. **ULUL AZMI**, bertempat tinggal di Kebraon 2 Mangga 1-A, RT 003, RW 001, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
163. **WAHIDAH**, bertempat tinggal di Ketajen, RT 002, RW 003, Kelurahan Kejaten, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
164. **YATINI**, bertempat tinggal di Jalan R. Prawoto, Nomor 7, RT 003, RW 005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
165. **YULIANTI**, bertempat tinggal di Dusun Gesing, RT 002, RW 001, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
166. **YUNIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Sdn Kav. Ganting Gang Danuharjo, RT 006, RW 002, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
167. **ZUZUN ARIFANI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Timur 45, RT 004, RW 003, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
168. **USFURIYAH**, bertempat tinggal di Jalan R Rahmad, RT 003, RW 002, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
169. **ANIK SUKISWATI**, bertempat tinggal di Damarsi, RT 001, RW 001, Kelurahan Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
170. **ANIS WAHIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 004, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



171. **ASTUTIK**, bertempat tinggal di Keboansikep, RT 007, RW 001, Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
172. **ENDANG KARYAWAN SUCIATI**, bertempat tinggal di Jalan Apel Ketajen, RT 004, RW 004, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
173. **JUWARNI RAHAYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Kepuhbaru, RT 015, RW 004, Kelurahan Sugihrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
174. **KOMSIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 3, RT 002, RW 010, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
175. **NURLIATI**, bertempat tinggal di Dusun Pakem, RT 001, RW 011, Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
176. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Tani Sawah, RT 012, RW 006, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
177. **SITI HOLILA**, bertempat tinggal di Jalan Sentot Prawirodirjo 15 A, RT 001, RW 002, Kelurahan Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
178. **SITI NURAINI**, bertempat tinggal di Jalan Durian, Nomor 15, RT 001, RW 004, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
179. **SUJARWATI**, bertempat tinggal di Dusun Tani Tambak, RT 005, RW 003, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
180. **SUNIK MISTIANI**, bertempat tinggal di Pondok Sedati Asri GL-5, RT 027, RW 001, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



181. **SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Dusun Kesamben, RT 004, RW 002, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
182. **SUPRIHATI**, bertempat tinggal di Dusun Kesamben, RT 004, RW 002, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
183. **TARMINI**, bertempat tinggal di Pepe, RT 014, RW 007, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
184. **UMI SALAMA**, bertempat tinggal di Punggul, RT 001, RW 002, Kelurahan Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
185. **WATI YUNIATI**, bertempat tinggal di Popoh, RT 003, RW 003, Kelurahan Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
186. **YAYUK SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Merpati III/37, RT 024, RW 007, Kelurahan Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
187. **EKO WIYONO**, bertempat tinggal di Kanigoro, RT 002, RW 003, Kelurahan Puton, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
188. **ELIS KUSNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 002, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
189. **NURALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Syaiful M, RT 001, RW 004, Kelurahan Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
190. **SULIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Semeru, RT 004, RW 001, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



191. **SUYANI**, bertempat tinggal di Krajan, RT 001, RW 001, Kelurahan Tapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
192. **UMI MASRUKHATIN**, bertempat tinggal di Dusun Tumapel, RT 004, RW 004, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
193. **M. SAIFUL**, bertempat tinggal di Dungus, RT 012, RW 003, Kelurahan Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
194. **AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, RT 003, RW 004, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
195. **LAILATUL URIFAH**, bertempat tinggal di Luwung, RT 007, RW 002, Kelurahan Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
196. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Desa Gedangan, RT 005, RW 008, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
197. **SRI REJEKI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, RT 003, RW 002, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
198. **YUNI WINARNI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar 16 E, RT 004, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
199. **KHOLILAH**, bertempat tinggal di Jalan KH Harun Ishaq, RT 001, RW 002, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
200. **LULUK MASLUKAH**, bertempat tinggal di Jalan Perintis III, RT 008, RW 001, Kelurahan Pulungan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. **SITI ULFAH**, bertempat tinggal di Gedangan, RT 002, RW 009, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
202. **ASLIKAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Harun Ishaq, RT 003, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
203. **CHODIRUN**, bertempat tinggal di Dk. Siring, RT 002, RW 004, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
204. **ENDAH PURWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Soedanco Supriadi, RT 001, RW 007, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
205. **JUNAIDAH**, bertempat tinggal di Wedi, RT 004, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
206. **SRI MURTINI**, bertempat tinggal di Jalan Mangkurejo 42, RT 001, RW 001, Kelurahan Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
207. **TITIK HANDAYANI**, bertempat tinggal di Dukuh Mlaten, RT 026, RW 006, Kelurahan Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
208. **SITI LATIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, RT 001, RW 003, Kelurahan Kejaten, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
209. **SUSIATI**, bertempat tinggal di Jalan R. Kanjeng Jimat, RT 002, RW 005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
210. **DINA MARIANA**, bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT 002, RW 005, Kelurahan Kejaten, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 21 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



211. **FITROTIN**, bertempat tinggal di Kwangsari, RT 005, RW 003, Kelurahan Kwangsari, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
212. **ISRORI HINDUN**, bertempat tinggal di Tebet Tengah, RT 010, RW 005, Kelurahan Tebet, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
213. **JULIATIN**, bertempat tinggal di Jalan Singomenggolo III, RT 004, RW 001, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
214. **KHOLISOTUL HIMA**, bertempat tinggal di Dusun Gumulan, RT 001, RW 001, Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
215. **LASMINI**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 002, RW 001, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
216. **LATIFAH**, bertempat tinggal di Botokan, RT 003, RW 001, Kelurahan Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
217. **LINA WINARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 001, RW 008, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
218. **MARTIN SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Dusun Jasem, RT 002, RW 004, Desa Jasem, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
219. **MULYATI**, bertempat tinggal di Dusun Guyangan, RT 011, RW 006, Desa Wonomlati, Kecamatan Krebung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
220. **NANING SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja, RT 001, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. **PARIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Blimbing, RT 001, RW 001, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
222. **PIPIN EKA PRAPTI**, bertempat tinggal di Kalisawah, RT 012, RW 004, Kelurahan Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
223. **PURWATI**, bertempat tinggal di Dusun Sukomakmur, RT 027, RW, RW 001, Kelurahan Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
224. **SITI ROMLAH**, bertempat tinggal di Singopadu, RT 003, RW 002, Kelurahan Singopadu, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
225. **SUCIATI**, bertempat tinggal di Dusun Kedunggabus, RT 003, RW 009, Kelurahan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
226. **SUDJIATI**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Menanggal, 08A/36B, RT 002, RW 005, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
227. **SUKATEMI**, bertempat tinggal di Jalan Anusanata 18A, RT 005, RW 007, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
228. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Jalan H. Syukur, RT 013, RW 007, Kelurahan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
229. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Dusun Pendopo, RT 008, RW 002, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
230. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Dusun Tlogosari, RT 003, RW 002, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempuh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Harun Ishaq, RT 001, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
232. **SUTI**, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo, RT 007, RW 002, Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
233. **SUYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Singo Menggolo V, RT 003, RW 001, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
234. **ULIL SHOKIFAH**, bertempat tinggal di Tebel Tengah, RT 007, RW 005, Kelurahan Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
235. **UMAYYAH**, bertempat tinggal di Ketajen, RT 003, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
236. **ABD ROKHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Genitri, RT 010, RW 005, Desa Guntung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
237. **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Gang Merak, Nomor 16, RT 003, RW 002, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
238. **SUKESI**, bertempat tinggal di Jalan Andeng, RT 012, RW 003, Kelurahan Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
239. **SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Sulaiman, RT 001, RW 003, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
240. **WINARTI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 004, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. **ABD HAKIM**, bertempat tinggal di Betro, RT 006, RW 003, Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
242. **ARSITI**, bertempat tinggal di Kanigoro, RT 002, RW 003, Desa Buton, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
243. **DEWI TRISNAWATI**, bertempat tinggal di Sidokare Indah AG - 25, RT 050, RW 014, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
244. **ENTIK YULIATI**, bertempat tinggal di Bligo, RT 013, RW 006, Kelurahan Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
245. **IMAM ROPINGI**, bertempat tinggal di Kalanganyar, RT 015, RW 004, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
246. **INDRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Demangsari, RT 002, RW 001, Kelurahan Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
247. **ISWANTI**, bertempat tinggal di Dusun Kamal, RT 001, RW 002, Kelurahan Banyak, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
248. **JUASTUTIK**, bertempat tinggal di Karangbong, RT 001, RW 005, Kelurahan Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
249. **JUROH**, bertempat tinggal di Jalan R Rahmad, RT 003, RW 002, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
250. **KURNIANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kakar, RT 002, RW 002, Kelurahan Kaliyanyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. **LAILATUL KHOMSIYAH**, bertempat tinggal di Damarsi, RT 006, RW 002, Kelurahan Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
252. **NUR HAYANIK**, bertempat tinggal di Punggul, RT 001, RW 002, Kelurahan Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
253. **NURUL AINI**, bertempat tinggal di Dusun Duran, RT 015, RW 007, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
254. **RODIAH RINAWATI**, bertempat tinggal di Damarsi, RT 013, RW 003, Kelurahan Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
255. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Ketajen, RT 003, RW 004, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
256. **SITI ASROFAH**, bertempat tinggal di Jalan Jend S Parman VA-9B, RT 002, RW 007, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
257. **SITI KHAMIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Trengguli, RT 003, RW 002, Kelurahan Singopadu, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
258. **SITI MAUDU'AH**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, RT 002, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
259. **SITI MUSLIKAH**, bertempat tinggal di Sumolawang, RT 001, RW 002, Kelurahan Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
260. **SHOLIKHAH**, bertempat tinggal di Dusun Pepe Tani Sawah, RT 011, RW 006, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



261. **SUGIATI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tanjung, RT 002, RW 002, Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
262. **SUHARTI**, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara, RT 007, RW 012, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
263. **SUKARMI**, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 003, RW 008, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
264. **SULASIH**, bertempat tinggal di Dusun Blijon, RT 002, RW 003, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
265. **SUNARMI**, bertempat tinggal di Keboansikep, RT 006, RW 001, Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
266. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Dusun Tani Sawah, RT 011, RW 006, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
267. **SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Sulaiman, RT 001, RW 003, Kelurahan Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
268. **EKO SUSWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gunojoyo GANG I, Nomor 2, RT 004, RW 008, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur;
269. **TRI HIDAYATI**, bertempat tinggal di Keboansikep, RT 001, RW 002, Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
270. **UMI ABIDAH**, bertempat tinggal di Kalanganyar, RT 015, RW 004, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
271. **UMI ROCHMANIYAH**, bertempat tinggal di Jalan KH. Akhmad Khoizin, RT 013, RW 004, Kelurahan Siwalan



Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

272. WAUDIN, bertempat tinggal di Keboansikep, RT 007, RW, 003, Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

273. WINARTUN RESTA SARI, bertempat tinggal di Dusun Sumberwadung, RT 042, RW 017, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

274. YAYUK SETYOWATI, bertempat tinggal di Ketegan, RT 002, RW 001, Kelurahan Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

275. ZULFAH, bertempat tinggal di Harmoni Kota A5/26, RT 001, RW 007, Kelurahan Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

276. RUKIYATI, bertempat tinggal di Jalan Mawar 19, RT 004, RW 003, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

277. ARLIKA, bertempat tinggal di Dusun Tengahan, RT 002, RW 008, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

278. JULAIKA, bertempat tinggal di Dusun Tani Sawah, RT 011, RW 006, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

279. MARYAMAH, bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul, RT 004, RW 003, Desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

280. SRI SUNANINGSIH, bertempat tinggal di Keboansikep, RT 008, RW 001, Kelurahan Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 28 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



281. **ISWATI**, bertempat tinggal di Puri Maharani, A-7, RT 013, RW 005, Kelurahan Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
282. **SUMINI**, bertempat tinggal di Dusun Mangurejo, RT 001, RW 002, Desa Bangkok, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, saat ini bertempat tinggal di Wedi, RT 005, RW 001, Provinsi Jawa Timur;
283. **DARMINTEN**, bertempat tinggal di Lemujut, RT 002, RW 001, Kelurahan Lemujut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
284. **IKA WINARTI**, bertempat tinggal di Ubalan, RT 019, RW 009, Kelurahan Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
285. **LILIK ENDANG RAHAYU**, bertempat tinggal di Perum Graha Juanda Blok H-23, RT 027, RW 005, Kelurahan Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
286. **LILIL FAIDAH MUHIB**, bertempat tinggal di Jalan Malik Ibrahim, RT 004, RW 002, Kelurahan Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
287. **MUNTIANAH**, bertempat tinggal di Gisik Kidul, RT 005, RW 002, Kelurahan Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
288. **RULIANI**, bertempat tinggal di Dusun Tani Tambak, RT 008, RW 004, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
289. **SALAMI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 003, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290. SAUMI**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Tengah, RT 002, RW 002, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 291. SITI MUJAYANAH**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Raya, RT 004, RW 001, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 292. SRI HARINI**, bertempat tinggal di Wistrop Jalan Citarum BN-28, RT 088, RW 008, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 293. SRI PAPENI**, bertempat tinggal di Jalan Jenggala 58A, RT 001, RW 005, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 294. SUAINAH**, bertempat tinggal di Dusun Balongrejo, RT 001, RW 001, Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- 295. SUMARMI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 23, RT 004, RW 002, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 296. YUNARTI**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 001, RW 001, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sya'roni Ahmad, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sya'roni Ahmad dan Rekan, beralamat di Jalan K.H. Mukmin, Nomor 73, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HAIR STAR INDONESIA, yang diwakili oleh Heroik Jakub, Direktur PT Hair Star Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Sedati 37, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan,

Halaman 30 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Risdianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yuan, beralamat di Jalan Ploso III/20, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

NUR HAYATI, bertempat tinggal di Dusun Duran, RT 012, RW 006, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak terdapat kekurangan pembayaran upah tahun 2020 oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
3. Menyatakan kesepakatan upah tahun 2020 yang dibuat oleh serikat pekerja mayoritas keanggotaan dapat diberlakukan termasuk kepada serikat pekerja dan/atau pekerja minoritas yang tidak bersepakat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 13 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 31 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/2022/PHI Sby *juncto* Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tertanggal 13 Januari 2022, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa kesepakatan upah tahun 2020 yang dibuat oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama dengan Penggugat/Termohon Kasasi, tidak dapat diberlakukan terhadap para pekerja/buruh yang tergabung dalam Serikat Sarbumusi (Para Pemohon Kasasi);
2. Menyatakan upah Para Pemohon Kasasi/Tergugat tahun 2020 wajib diberikan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

Halaman 32 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/568/KPTS/013/2019, tertanggal 20 November 2019, yaitu sebesar Rp4.193.581,85/bulan untuk masing-masing Tergugat/Para Pemohon Kasasi;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 Februari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Serikat Pekerja mayoritas (SPN PT Hair Star Indonesia) dan telah dilakukan penyelesaian kekurangan pembayaran upah tahun 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta mempertimbangkan Penggugat yang sedang dalam posisi kesulitan keuangan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan meskipun tidak ada penangguhan pembayaran upah sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka kesepakatan upah tersebut dapat diberlakukan terhadap seluruh pekerja PT Hair Star Indonesia termasuk kepada Para Tergugat;

Bahwa penerapan upah minimum sebagai jaring pengaman dalam satu perusahaan tidak dimungkinkan diberlakukan upah yang berbeda antara pekerja satu dengan pekerja lainnya karena dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan baik antara pekerja dengan pekerja

Halaman 33 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



maupun antara pekerja dengan perusahaan, maka *Judex Facti* sudah tepat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *Judex Facti* mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, maka perlu menambahkan amar kedua dan ketiga tentang kesepakatan upah tahun 2020 yang dibuat oleh serikat pekerja mayoritas dapat diberlakukan kepada seluruh pekerja dan tidak ada kekurangan pembayaran upah tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RIADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RIADI, 2.**

Halaman 34 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS EDI SUSANTO, 3. SAMSUL HUDA, 4. SUCIPTO, 5. DARSAN,
6. HARIYADI, 7. MOCH. TOYIB, 8. LUKMAN AL HAKIM, 9. JONI, 10.
MAHMUD, 11. DENY YATININGSIH, 12. SITI JUWARIYAH, 13.
ABDULLOH SUFAKIH, 14. SITI INDASAH, 15. SITI AMAROH, 16. MUJI
LESTARI, 17. YAYUK SULISTYOWATI, 18. SHOFIRIN, 19. DJALIYAH,
20. SUWATI, 21. NURHAYATI, 22. SOFIYAH, 23. SULISTINI, 24.
SUPARTI, 25. ULIPAH, 26. UMRIHATIN, 27. BADRUT TAMAM, 28.
MOCHAMAD NUKAN, 29. MARIYAH, 30. IMROATUS ZULHAH, 31.
RINI WULANDARI, 32. SUDARTI, 33. SULASTRI, 34. AMIK ASTUTIK,
35. ENY MUJIATI, 36. ESTER HENI SUBEKTI, 37. JUMAIYAH, 38.
LILIK ACHLISAH, 39. NANIK PURWANINGSIH, 40. NURUL
MUTMAINAH, 41. MARLIN, 42. RATIH ANIK, 43. SITI CHALIMA, 44.
SUWARTI, 45. KARSINI, 46. SRIATUN, 47. DEDIK, 48. MUDRIKAH, 49.
SUPARMI, 50. TATIK KHOLIDIYAH, 51. ENIK ZULIATIN, 52.
HANDAYANI, 53. ISTIADAH, 54. ISWATI, 55. WARAS AMIN TOHARI,
56. SUTINA, 57. JEMBAR SUHARNI, 58. SRI IRAWATI, 59. SULASTRI,
60. SURIYATI, 61. PUJIATI, 62. RUSMIATI, 63. SUPATMI, 64.
SUPRAPTI, 65. UMI AROFAH, 66. SUMINI, 67. TARBIYAH, 68. TUTIK
AMBAR WATI, 69. WAHYUNI, 70. HALIYAH, 71. KHOTI'AH, 72.
MUJAYANAH, 73. MUJIANA, 74. MUSRIAH, 75. ROHMATUN NISA, 76.
LATIFATUZ ZUHRO, 77. MOHAMAD NGAFIFUDIN, 78. MULIYADI, 79.
SITI NUR AINI, 80. SRI ANJAR, 81. SATUMI, 82. TIPIK ARIANI, 83.
SITI JULAICHA, 84. AGUS WINARNO, 85. MAYTA WINDA LIANA, 86.
MUHAMAD MAHFUD, 87. ERWANTORO, 88. HINDUN, 89.
KHOMSATIN, 90. MUSLIMAH, 91. SAMIATUN, 92. SRI MURNI, 93. SRI
WAHYUTI, 94. SUMILAH, 95. ENDANG SUPRIATIN, 96. RUSMIYATI,
97. IIS KUSMIATI, 98. SENIMAN, 99. ALIM, 100. CHUSNUL HIDAYATI,
101. DEWI, 102. EMI ANIKA, 103. FITRIANINGSIH, 104. HAMISAH,
105. HARTINI, 106. INDAMAH, 107. ISTIANAH, 108. KHOTIJAH, 109.
LAILIYAH, 110. LILIK LASTRI, 111. MACHSUSIATI, 112. MIRA
SETIAWATI, 113. NUNUNG PURBAYA, 114. NUR FARIDA, 115.
NURUL KHABIBAH, 116. NYAMI, 117. PRATIWI, 118. RUMININGSIH,

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. SITI SUGIARTI, 120. SRIANI, 121. SUKARSIH, 122. SULISTIYOWATI, 123. SUMAENI, 124. SUMARNI, 125. SUNARMI, 126. SUNARSIH, 127. UMAIYAH, 128. WATRI, 129. WINARTI, 130. YAYUK WIJAYANTI, 131. YULIANI, 132. IIS SUGIARTI, 133. RATNA PURWANTI, 134. SRI UTAMI, 135. SUNARTI, 136. ANIK SRI WAHYUNI, 137. DIAN EKOWATI, 138. FEBRIANTO, 139. JUWARIYAH, 140. KHASMA, 141. KHOIRUN NISAK, 142. LILIK SUJIATI, 143. MESTI, 144. MUARIFAH, 145. MUHTAR, 146. NURMI, 147. PARTINI, 148. PUJI ASTUTIK, 149. RINTEN, 150. ROHANA, 151. SITI ASTUFAH, 152. SITI FATKHIYAH, 153. SITI KHOTIJAH, 154. SRIASIH, 155. SUBAEDAH, 156. SULIS, 157. SUMARLIK, 158. SUNANI, 159. SUYANTI, 160. TIYANAH, 161. TUTIK ROHDIYANTI, 162. ULUL AZMI, 163. WAHIDAH, 164. YATINI, 165. YULIANTI, 166. YUNIARTI, 167. ZUZUN ARIFANI, 168. USFURIYAH, 169. ANIK SUKISWATI, 170. ANIS WAHIDAH, 171. ASTUTIK, 172. ENDANG KARYAWAN SUCIATI, 173. JUWARNI RAHAYUNINGSIH, 174. KOMSIYAH, 175. NURLIATI, 176. SITI AMINAH, 177. SITI HOLILA, 178. SITI NURAINI, 179. SUJARWATI, 180. SUNIK MISTIANI, 181. SUPRIHATIN, 182. SUPRIHATI, 183. TARMINI, 184. UMI SALAMA, 185. WATI YUNIATI, 186. YAYUK SRI WAHYUNI, 187. EKO WIYONO, 188. ELIS KUSNAWATI, 189. NURALIMAH, 190. SULIPAH, 191. SUYANI, 192. UMI MASRUKHATIN, 193. M. SAIFUL, 194. AGUSTINA, 195. LAILATUL URIFAH, 196. SRI LESTARI, 197. SRI REJEKI, 198. YUNI WINARNI, 199. KHOLILAH, 200. LULUK MASLUKAH, 201. SITI ULFAH, 202. ASLIKAH, 203. CHODIRUN, 204. ENDAH PURWANTI, 205. JUNAIDAH, 206. SRI MURTINI, 207. TITIK HANDAYANI, 208. SITI LATIFAH, 209. SUSIATI, 210. DINA MARIANA, 211. FITROTIN, 212. ISRORI HINDUN, 213. JULIATIN, 214. KHOLISOTUL HIMA, 215. LASMINI, 216. LATIFAH, 217. LINA WINARSIH, 218. MARTIN SRI RAHAYU, 219. MULYATI, 220. NANING SRI UTAMI, 221. PARIYEM, 222. PIPIN EKA PRAPTI, 223. PURWATI, 224. SITI ROMLAH, 225. SUCIATI, 226. SUDJIATI, 227. SUKATEMI, 228. SUNARSIH, 229.

Halaman 36 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022



SUNARTI, 230. SUPARMI, 231. SUPARMI, 232. SUTI, 233. SUYANTI, 234. ULIL SHOKIFAH, 235. UMAYYAH, 236. ABD ROKHMAN, 237. SUCIPTO, 238. SUKESI, 239. SURYANI, 240. WINARTI, 241. ABD HAKIM, 242. ARSITI, 243. DEWI TRISNAWATI, 244. ENTIK YULIATI, 245. IMAM ROPINGI, 246. INDRAWATI, 247. ISWANTI, 248. JUASTUTIK, 249. JUROH, 250. KURNIANINGSIH, 251. LAILATUL KHOMSIYAH, 252. NUR HAYANIK, 253. NURUL AINI, 254. RODIAH RINAWATI, 255. SALAMAH, 256. SITI ASROFAH, 257. SITI KHAMIDAH, 258. SITI MAUDU'AH, 259. SITI MUSLIKAH, 260. SHOLIKHAH, 261. SUGIATI, 262. SUHARTI, 263. SUKARMI, 264. SULASIH, 265. SUNARMI, 266. SUNARTI, 267. SURYANI, 268. EKO SUSWATI, 269. TRI HIDAYATI, 270. UMI ABIDAH, 271. UMI ROCHMANIYAH, 272. WAUDIN, 273. WINARTUN RESTA SARI, 274. YAYUK SETYOWATI, 275. ZULFAH, 276. RUKIYATI, 277. ARLIKA, 278. JULAIKA, 279. MARYAMAH, 280. SRI SUNANINGSIH, 281. ISWATI, 282. SUMINI, 283. DARMINTEN, 284. IKA WINARTI, 285. LILIK ENDANG RAHAYU, 286. LILIL FAIDAH MUHIB, 287. MUNTIANAH, 288. RULIANI, 289. SALAMI, 290. SAUMI, 291. SITI MUJAYANAH, 292. SRI HARINI, 293. SRI PAPENI, 294. SUAINAH, 295. SUMARMI, 296. YUNARTI tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 13 Januari 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan kesepakatan upah tahun 2020 yang dibuat oleh serikat pekerja mayoritas dapat diberlakukan terhadap seluruh pekerja termasuk kepada serikat pekerja minoritas yang tidak bersepakat;
 3. Menyatakan tidak terdapat kekurangan pembayaran upah tahun 2020 dari Penggugat kepada Para Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 38 dari 38 hal. Put. Nomor 1677 K/Pdt.Sus-PHI/2022